

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Marga Mulya dan Gereja Pentakosta di Indonesia Hagios Family sudah memperoleh kepastian hukum berupa sertipikat. Kedua gereja tersebut memiliki hak atas tanah yang berbeda dan telah memenuhi persyaratan yang ada. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Marga Mulya berpusat di Kota Yogyakarta. Pertama kali pembuatan gedung gereja berada dibawah pengawasan B.O.W yakni J.G.H Van Valette dan dibawah pimpinan Ir. Holm. Pada tanggal 11 Oktober 1857, Gereja Protestan diresmikan sebagai gedung gereja dan pemberkatan gedung gereja dilakukan oleh Dominee C.G.S. Begemann. Hasil penelitian yang dilakukan di Gereja Marga Mulya bersama responden menunjukkan bahwa sejak awal pendirian dan pemanfaatan bangunan gereja dipakai untuk beribadah oleh orang Belanda beragama Kristen dan masyarakat lokal, hubungan gereja dengan pemerintah juga telah terjalin erat, karena itulah gereja memperoleh Hak Milik sebagaimana diusahakan oleh para pendiri gereja. Sedangkan, Gereja Pentakosta di Indonesia Hagios Family, yang sebelumnya dikenal dengan nama Gereja Pentakosta Argolobang, didirikan pada tanggal 18 Maret 1979 di Jalan Argolobang Nomor 30 oleh Almarhum Bapak Pendeta Petrus Suwondo. Kemudian karena penambahan jemaat gedung berpindah

dari Jalan Argolobang ke Jalan Sosrowijayan yang kemudian gedung tersebut diresmikan pada tanggal 28 September 1991 oleh Dirjen Bimas Kristen dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Awal mula tanah tersebut dibeli secara perorangan, namun seiring dengan pembentukan yayasan, maka hak atas tanah yang semula adalah Hak Milik kemudian diturunkan menjadi Hak Guna Bangunan di atas tanah negara. Oleh karena itu, diketahui bahwa kedua gereja tersebut memiliki hak atas tanah yang berbeda. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Marga Mulya memperoleh sertipikat Hak Milik, sedangkan Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdi) Hagios Family memperoleh sertipikat Hak Guna Bangunan sebagai wujud kepastian hukumnya

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka saran yang dapat penulis ajukan adalah Gereja Pentakosta di Indonesia Hagios Family seharusnya mencoba untuk mengajukan permohonan permohonan resmi kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk meningkatkan status hak atas tanah mereka dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik. Dengan memenuhi syarat-syarat yang ada, Menteri Pertanahan akan melihat apakah Gereja tersebut layak untuk memperoleh Hak Milik. Dengan diperolehnya Hak Milik maka gereja dapat memiliki hak penuh atas tanah tanpa batas waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Urip Santoso, 2005, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Ramawangun, Jakarta
- Kartini, Muljadi dan Gunawan Wijaya, 2003, Hak-Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta
- Diana R. W. Napitupulu, 2022, Pendaftaran Tanah (Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Peralihannya), Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Timur
- Mertokusumo, 2011, Perundang-undangan Agraria Indonesia, Liberty, Yogyakarta
- Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria), Isi dan Pelaksanaannya), Djambatan, Jakarta
- Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Kencana, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1998, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia
- Sudikno Mertokusumo, 2016, Teori Hukum, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta
- Jonathan E. Culver, 2014, Sejarah Gereja Indonesia, Bandung
- Ahmad Muliadi, 2015, Hak-Hak Atas Tanah (Kajian, Peruntukan, Pemeliharaan Dan Penatagunaan Tanah Dalam Sistem Pembangunan Hukum Pertanahan Nasional, Erzatama Karya Abadi, Jakarta

Paraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah





LAMPIRAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 488/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

29 November 2024

Kepada
Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
Jl. Kusumanegara No.161, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Theresia Romauli Sitorus
2. Nomor Mahasiswa : 210514344
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.
Dosen Pembimbing II : -
6. Judul Skripsi : Hak Atas Tanah Gereja Kristen Protestan Di Kota Yogyakarta Sebagai Wujud Kepastian Hukum
7. No. Handphone / WA : 081293309966

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

HARI Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax. : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id





FAKULTASHUKUM

Nomor : 486/IV/CVD-FH

29 November 2024

Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Gembala GPIB Marga Mulya
Jl. Margo Mulyo No. 5, Ngunasan, kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta 55271

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama | Theresia Romauli Sitorus |
| 2. Nomor Mahasiswa | 210514344 |
| 3. Program Kekhususan | Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat |
| 4. Lokasi Riset | Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 5. Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II | Maria Hutapea, S.H., M.Hum. |
| 6. Judul Skripsi | Hak Atas Tanah Gereja Kristen Protestan Di Kota Yogyakarta Sebagai Wujud Kepastian Hukum |
| 7. No. Handphone / WA | 081293309966 |

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Dekap I,

Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-501031
Fax : +62-274-547973
Surel : fo@uajy.ac.id





FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 486/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

29 November 2024

Kepada
Yth. Bapak Gembala GPdi Hagios Family
Jl. Sosrowijayan No.80, Sosromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55271

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Theresia Romauli Sitorus
2. Nomor Mahasiswa : 210514344
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.
Dosen Pembimbing II : -
6. Judul Skripsi : Hak Atas Tanah Gereja Kristen Protestan Di Kota Yogyakarta Sebagai Wujud Kepastian Hukum
7. No. Handphone / WA : 081293309966

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Dekan I,

Dekan I
HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax. : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id





Dokumentasi bersama Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta



Dokumentasi bersama Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Marga Mulya



Dokumentasi bersama Gereja Pentakosta di Indonesia Hagios Family